



**P U T U S A N**

Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAMSARI**;
2. Tempat lahir : Senayan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 27 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Sekarang : Dusun I, Desa Sitardas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah atau Alamat KTP : Dusun I Senayan, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Sei Ramah, Kabupaten Serdang Berdagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/80/X/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 03 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
6. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan ALTERNATIF KEDUA kami Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram.
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO tanpa bodi tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JBK115FK194775, nomor mesin : JBK1E1193695.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DI PERSIDANGAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA ATAS NAMA SAKSI RAHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah)

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringan Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena anak-anak Terdakwa masih kecil dan butuh biaya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SYAMSARI bersama saksi RAHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Lingkungan IV Albion Hilir, Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Syamsari dan saksi Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg



bermufakat mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan saksi Rahman pergi menemui ADIT (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada di Lingkungan IV Albion Hilir, Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO tanpa bodi tanpa nomor polisi milik saksi Rahman dan sesampainya lalu saksi Rahman memberikan uang pembelian sabu tersebut kepada ADIT (DPO) dan menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dari ADIT (DPO) yang saksi Rahman simpan di dalam lipatan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Rahman pergi meninggalkan tempat tersebut yang dimana saksi Rahman yang mengendarai sepeda motor menggengam 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang didalam lipatnya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening ditangan sebelah kiri saksi Rahman.

Sekira pukul 11.30 Wib pada saat di jalan lintas Perkebunan PT. CPA, Desa Sijago-jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah petugas kepolisian yang bernama saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung, saksi Torang Munthe dan saksi Maluddin Simbolon, S.H yang mengendarai sepeda motor menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi Rahman lalu Terdakwa dan saksi Rahman turun dari sepeda motor tersebut dan melarikan diri sambil saksi Rahman membuang sabu tersebut ke atas tanah, kemudian saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung, saksi Torang Munthe dan saksi Maluddin Simbolon, S.H melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rahman serta menemukan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang didalam lipatnya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang sebelumnya saksi Rahman buang, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rahman dibawa ke RESNARKOBA POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 115/SP.10056/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang menyatakan barang bukti an. RAHMAN dan SYAMSARI berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, yang ditimbang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Marulitua Naibaho dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPKA. Heri Wahyudi Agustia.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6607/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang menyatakan barang bukti an. RAHMAN dan SYAMSARI berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan KOMPOL. Yudiatnis, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. --

## ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SYAMSARI bersama saksi RAHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di jalan lintas Perkebunan PT. CPA, Desa Sijago-jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib saksi Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda REVO tanpa bodi tanpa nomor polisi miliknya berboncengan dengan Terdakwa Syamsari yang bersama-sama menguasai Narkotika jenis sabu yang berada digenggaman tangan saksi Rahman yang dibeli Terdakwa dan saksi Rahman dari ADIT (Daftar Pencarian Orang / DPO) melintas di jalan lintas Perkebunan PT. CPA, Desa Sijago-jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian petugas kepolisian yang bernama saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung, saksi Torang Munthe dan saksi Maluddin Simbolon, S.H yang mengendarai sepeda motor menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi Rahman lalu Terdakwa dan saksi Rahman turun dari sepeda motor tersebut dan melarikan diri sambil saksi Rahman membuang sabu tersebut ke atas tanah, kemudian saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung, saksi Torang Munthe dan saksi Maluddin Simbolon, S.H melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rahman serta menemukan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang didalam lipatnya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang sebelumnya saksi Rahman buang, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rahman dibawa ke RESNARKOBA POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 115/SP.10056/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang menyatakan barang bukti an. RAHMAN dan SYAMSARI berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, yang ditimbang oleh Marulitua Naibaho dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPKA. Heri Wahyudi Agustia.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6607/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang menyatakan barang bukti an. RAHMAN dan SYAMSARI berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan KOMPOL. Yudiatnis, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN bersama saksi RAHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Desa Sitardas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di arah pegunungan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa Syamsari dan saksi Rahman (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di Desa Sitardas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di arah pegunungan dengan menggunakan 1 (satu) set alat hisap berupa BONG (Daftar Pencarian Barang / DPB).

Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Syamsari dan saksi Rahman mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan saksi Rahman pergi menemui ADIT (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berada di Lingkungan IV Albion Hilir, Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan mengendarai 1

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg



(satu) unit sepeda motor Honda REVO tanpa bodi tanpa nomor polisi milik saksi Rahman dan sesampainya lalu saksi Rahman memberikan uang pembelian sabu tersebut kepada ADIT (DPO) dan menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dari ADIT (DPO) yang saksi Rahman simpan di dalam lipatan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Rahman pergi meninggalkan tempat tersebut yang dimana saksi Rahman yang mengendarai sepeda motor memegang 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang didalam lipatnya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening ditangan sebelah kiri saksi Rahman.

Sekira pukul 11.30 Wib pada saat di jalan lintas Perkebunan PT. CPA, Desa Sijago-jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah petugas kepolisian yang bernama saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung, saksi Torang Munthe dan saksi Maluddin Simbolon, S.H yang mengendarai sepeda motor menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi Rahman lalu Terdakwa dan saksi Rahman turun dari sepeda motor tersebut dan melarikan diri sambil saksi Rahman membuang sabu tersebut ke atas tanah, kemudian saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung, saksi Torang Munthe dan saksi Maluddin Simbolon, S.H melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rahman serta menemukan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang didalam lipatnya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang sebelumnya saksi Rahman buang, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rahman dibawa ke RESNARKOBA POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 054/PK/X/2023 tanggal 15 Oktober 2023 an. SYAMSARI menyatakan REAKTIF Menthaphetamine yang diperiksa oleh Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK.

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 115/SP.10056/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 yang menyatakan barang bukti an. RAHMAN dan SYAMSARI berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, yang ditimbang oleh Marulitua Naibaho dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPKA. Heri Wahyudi Agustia.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6607/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang menyatakan barang bukti an. RAHMAN dan SYAMSARI berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan KOMPOL. Yudiatnis, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Torang Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian;
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi karena Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung dan Saksi Maluddin Simbolon berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang di sekitar Jalan Perkebunan PT.CPA Desa Sijago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah diduga memiliki narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa atas nama Syamsari dan Rahman dengan jenis kelamin laki-laki pada tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di sekitar Jalan Perkebunan PT.CPA Desa Sijago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Rahman tersebut dengan cara Saksi bersama rekan Saksi menabrak sepeda motor yang Terdakwa dan Rahman kendarai;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Rahman, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sabu yang di bungkus ke dalam lipatan uang Rp1.000,00,00 (seribu rupiah), namun sabu tersebut sempat dibuang ke parit di dekat Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Rahman melarikan diri;
- Bahwa tidak ada barang bukti selain 1 (satu) bungkus sabu yang di bungkus ke dalam lipatan uang Rp1.000,00,00 (seribu rupiah) yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa dan Rahman;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Rahman memperoleh sabu tersebut tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Adit di Pinangsori seharga Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) dan diperoleh pada hari yang sama kira-kira 30 (tiga puluh menit) sebelum penangkapan;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dan Rahman, Saksi dan rekan Saksi menuju ke rumah Adit tersebut, namun Saksi dan rekan Saksi tidak bertemu dan Adit dan menemukan pelaku narkoba lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Rahman tersebut berencana akan memakai sabu tersebut di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Rahman, Saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung memegang Terdakwa yang hendak kabur lalu Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Maluddin Simbolon menangkap Rahman yang lari ke pohon sawitnya dekat parit dan Rahman meletakkan sabu di dekat parit itu;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Rahman bukan Target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Rahman tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa sabu tersebut ketika diamankan oleh Pihak Kepolisian berada di tangan Rahman;

2. Saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi karena Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Torang Munthe dan Saksi Maluddin Simbolon berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang di sekitar Jalan Perkebunan PT.CPA Desa Sijago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa atas nama Syamsari dan Rahman dengan jenis kelamin laki-laki pada tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di sekitar Jalan Perkebunan PT.CPA Desa Sijago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Rahman tersebut dengan cara Saksi bersama rekan Saksi menabrak sepeda motor yang Terdakwa dan Rahmanendarai;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Rahman, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sabu yang di bungkus ke dalam lipatan uang Rp1.000,00,00 (seribu rupiah), namun sabu tersebut sempat dibuang ke parit di dekat Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Rahman melarikan diri;
- Bahwa tidak ada barang bukti selain 1 (satu) bungkus sabu yang di bungkus ke dalam lipatan uang Rp1.000,00,00 (seribu rupiah) yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa dan Rahman;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Rahman memperoleh sabu tersebut tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Adit di Pinangsori seharga Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) dan diperoleh pada hari yang sama kira-kira 30 (tiga puluh menit) sebelum penangkapan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dan Rahman, Saksi dan rekan Saksi menuju ke rumah Adit tersebut, namun Saksi dan rekan Saksi tidak bertemu dan Adit dan menemukan pelaku narkoba lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Rahman tersebut berencana akan memakai sabu tersebut di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Syamsari, Saksi memegang Terdakwa yang hendak kabur lalu Saksi Torang Munthe dan rekan Saksi yang bernama Saksi Maluddin Simbolon menangkap Rahman yang lari ke pohon sawitnya dekat parit dan Rahman meletakkan sabu di dekat parit itu;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Rahman bukan Target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Rahman tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa sabu tersebut ketika diamankan oleh Pihak Kepolisian berada di tangan Rahman;

3. Saksi Maluddin Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi karena Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Torang Munthe dan Saksi Maluddin Simbolon berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang di sekitar Jalan Perkebunan PT.CPA Desa Sijago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa atas nama Syamsari dan Rahman dengan jenis kelamin laki-laki pada tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di sekitar Jalan Perkebunan PT.CPA Desa Sijago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Rahman tersebut dengan cara Saksi bersama

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi menabrak sepeda motor yang Terdakwa dan Rahman kendarai;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Rahman, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sabu yang di bungkus ke dalam lipatan uang Rp1.000,00,00 (seribu rupiah), namun sabu tersebut sempat dibuang ke parit di dekat Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Rahman melarikan diri;

- Bahwa tidak ada barang bukti selain 1 (satu) bungkus sabu yang di bungkus ke dalam lipatan uang Rp1.000,00,00 (seribu rupiah) yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa dan Rahman;

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Rahman memperoleh sabu tersebut tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Adit di Pinangsori seharga Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) dan diperoleh pada hari yang sama kira-kira 30 (tiga puluh menit) sebelum penangkapan;

- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dan Rahman, Saksi dan rekan Saksi menuju ke rumah Adit tersebut, namun Saksi dan rekan Saksi tidak bertemu dan Adit dan menemukan pelaku narkoba lainnya;

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Rahman tersebut berencana akan memakai sabu tersebut di dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Rahman, Saksi memegang Terdakwa yang hendak kabur lalu Saksi Torang Munthe dan Saksi menangkap Rahman yang lari ke pohon sawitnya dekat parit dan Rahman meletakkan sabu di dekat parit itu;

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Rahman bukan Target operasi pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Rahman tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa sabu tersebut ketika diamankan oleh Pihak Kepolisian berada di tangan Rahman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 115/SP.10056/X/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 terhadap barang bukti atas nama

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rahman dan Syamsari dengan kesimpulan berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6607/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (satu koma satu dua) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 054/PK/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama Syamsari dengan hasil pemeriksaan Menthaphetamine: Reaktif yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira Pukul 11.30 WIB di Jalan Perkebunan PT.CPA Desa Jago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Rahman membeli sabu dari Pinangsori dari seseorang bernama Adit dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dan Rahman patungan masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya posisi Terdakwa dan Rahman di daerah Sitardas, kemudian Terdakwa mengajak Rahman untuk membeli sabu namun sebelum membeli sabu, Terdakwa dan Rahman mampir dulu ke apotek untuk membeli obat istri Terdakwa;
- Bahwa ide untuk membeli sabu adalah ide Terdakwa dan teman terdakwa atas nama Rahman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak Rahman untuk membeli sabu karena Terdakwa dan Rahman adalah pengguna sabu dan pernah memakai sabu bersama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Rahman belum pernah membeli dari Adit;
- Bahwa Terdakwa dan Rahman langsung menuju Daerah Hutabalang untuk membeli obat istri Terdakwa dan setelah sampai di apotik itu, Terdakwa dan Rahman memasukan sabu tersebut ke dalam lipatan uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) lalu Terdakwa dan Rahman pulang, akan tetapi ditengah perjalanan pulang, Terdakwa dan Rahman di cegat polisi di daerah Desa Sijago-jago;
- Bahwa Terdakwa dan Rahman ditangkap pada saat naik sepeda motor;
- Bahwa yang mengambil sabu dari tangan Adit adalah teman Terdakwa atas nama Rahman karena uangnya sudah ada pada Rahman lalu Terdakwa berada 5 (lima) meter dekat Rahman;
- Bahwa pada penangkapan sabunya terjatuh dan yang menjatuhkan adalah teman Terdakwa atas nama Rahman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Adit penjual sabu meskipun Terdakwa dan Rahman tidak pernah mengenal Adit;
- Bahwa Adit yang terlebih dahulu menjumpai Terdakwa dan Rahman;
- Bahwa yang mengemudikan sepeda motor adalah Rahman dan setelah sampai Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu Adit dan Rahman transaksi dekat sepeda motor dan Terdakwa bersama Rahman pergi ke apotek yang mana di apotek itulah sabu dilipat kedalam uang kertas pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa sewaktu perjalanan pulang, Terdakwa dan Rahman dicegat oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa dan Rahman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit Septor Honda Revo tanpa bodi tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBK115FK194775, nomor mesin JBK1E1193695;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di sekitar Jalan Perkebunan PT.CPA Desa Sijago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Rahman berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang di sekitar Jalan Perkebunan PT.CPA Desa Sijago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan Rahman tersebut dengan cara petugas kepolisian menabrak sepeda motor yang Terdakwa dan Rahman kendarai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Rahman adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus pelastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah), dan 1 (satu) unit Septor Honda Revo tanpa bodi tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBK115FK194775, nomor mesin JBK1E1193695;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Rahman memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Adit di Pinangsori seharga Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Rahman, Saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung memegang Terdakwa yang hendak kabur lalu Saksi Torang Munthe dan Saksi Maluddin Simbolon menangkap Rahman yang lari ke pohon sawitnya dekat parit dan Rahman meletakkan sabu di dekat parit itu;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Rahman tersebut berencana akan memakai sabu tersebut di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Rahman bukan Target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita berdasarkan Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 115/SP.10056/X/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 terhadap barang bukti atas nama Rahman dan Syamsari dengan kesimpulan berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6607/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (satu koma satu dua) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 054/PK/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama Syamsari dengan hasil pemeriksaan Menthaphetamine: Reaktif yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;
- Bahwa Terdakwa dan Syamsari tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkut-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pengertian penyalah guna yang tercantum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terdapat frasa orang, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap pengguna mengacu kepada subjek hukum yaitu setiap orang perorangan sebagai pemangku hak dan kewajiban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **SYAMSARI** yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa setiap pengguna atau setiap orang tidak secara serta merta disamakan sebagai pelaku tindak pidana karena setiap pengguna atau setiap orang baru dapat beralih menjadi pelaku tindak pidana apabila Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana diatur lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai larangan penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang mana kemudian diatur lebih lanjut bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pasal tersebut diatas dan beberapa pasal lainnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat larangan dan pembatasan terhadap segala kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika, sehingga apabila seseorang menggunakan Narkotika melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di sekitar Jalan Perkebunan PT.CPA Desa Sijago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Rahman berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang di sekitar Jalan Perkebunan PT.CPA Desa Sijago-jago Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah diduga memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan Rahman tersebut dengan cara petugas kepolisian menabrak sepeda motor yang Terdakwa dan Rahman kendarai. Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Rahman adalah 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah), dan 1 (satu) unit Septor Honda Revo tanpa bodi tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBK115FK194775, nomor mesin JBK1E1193695;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Rahman memperoleh sabu tersebut tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Adit di Pinangsori seharga Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa uang Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang patungan Terdakwa dan Rahman masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Rahman, Saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung memegang Terdakwa yang hendak kabur lalu Saksi Torang Munthe dan Saksi Maluddin Simbolon menangkap Rahman yang lari ke pohon sawitnya dekat parit dan Rahman meletakkan sabu di dekat parit itu;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan keterangan Saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung, Saksi Torang Munthe dan Saksi Maluddin Simbolon, Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Rahman tersebut berencana akan memakai sabu tersebut di dekat rumah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Rahman bukan Target operasi pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita berdasarkan Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 115/SP.10056/X/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 terhadap barang bukti atas nama Rahman dan Syamsari dengan kesimpulan berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6607/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (satu koma satu dua) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 054/PK/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama Syamsari dengan hasil pemeriksaan Menthaphetamine: Reaktif yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan sabu bukanlah diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun kegiatan lain yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Terdakwa pergunakan untuk diri sendiri serta Terdakwa tidak pernah pula mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif dengan adanya frasa "atau", sehingga Majelis Hakim

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memilih dan mempertimbangkan sub-sub unsur manakah yang sesuai dan paling relevan dengan fakta hukum didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menyatakan sebagai pelaku yaitu:

1. Mereka yang melakukan (*pleger*);
2. Mereka yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
3. Mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan (*pleger*) adalah pelaku yang melakukan tindak pidana dimana *plager* dalam hal penyertaan adalah adanya pembuat materil dan pembuat formil yang sama-sama dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, yang dimaksud dengan mereka yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah mereka yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanyalah suatu alat (*manus ministra*) sedangkan yang menyuruh sebagai tangan yang menguasai (*manus domina*) dan yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) adalah seseorang dengan seseorang yang lainnya atau lebih yang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan Rahman tersebut dengan cara petugas kepolisian menabrak sepeda motor yang Terdakwa dan Rahman kendarai. Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Rahman adalah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus pelastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah), dan 1 (satu) unit Septor Honda Revo tanpa bodi tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBK115FK194775, nomor mesin JBK1E1193695;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Rahman memperoleh sabu tersebut tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Adit di Pinangsori seharga Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa uang Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang patungan Terdakwa dan Rahman masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Beny Amin Hamonangan Sipayung, Saksi Torang Munthe dan Saksi Maluddin Simbolon, Terdakwa dan teman Terdakwa atas nama Rahman tersebut berencana akan memakai sabu tersebut di dekat rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg



yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika diatur dalam Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan / atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan kewajiban Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, yang mana masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 (dua) menyatakan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: Kelompok Metamphetamine 1 (satu) gram;
3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg



4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Terdakwa yang akan dilakukan proses rehabilitasi terlebih dahulu melakukan proses asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dari Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dan tidak pula terbukti di persidangan bahwa Terdakwa terlibat pada peredaran gelap narkotika serta mempertimbangkan juga pada barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa dan tidak pula dilakukan asesmen yang dapat memastikan pemakaian perharinya tidak melebihi sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menetapkan untuk kelompok Metamphetamine tidak lebih 1 (satu) gram per harinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak wajib untuk memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dalam perkara ini dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dengan memperhatikan konsistensi putusan untuk menghindari disparitas pemidanaan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, dan tidak sependapat pula dengan lamanya pemidanaan, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit Septor Honda Revo tanpa bodi tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBK115FK194775, nomor mesin JBK1E1193695;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Rahman, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rahman;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSARI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 0,1 (nol koma satu) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Septor Honda Revo tanpa bodi tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBK115FK194775, nomor mesin JBK1E1193695;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Rahman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danandoyo Darmakusuma, S.H. dan Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Frans Martin Sihotang, S.H. dan Grace Martha Situmorang, S.H. tersebut, dibantu oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Andriany Evalina Sitohang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Martin Sihotang, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)